



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN KOTO PANJANG IKUR KOTO KECAMATAN KOTO TANGAH SEBAGAI KELURAHAN SADAR HUKUM

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar terciptanya ketertiban umum dan kepastian hukum, telah dibentuk Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah sebagai Kelurahan Binaan Sadar Hukum;
 - b. bahwa Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah telah memenuhi kriteria/ persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah sebagai Kelurahan Sadar Hukum.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-PR.07.08 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M04.-UM.06.02 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Temu Sadar Hukum;
11. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusi RI Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tengah sebagai Kelurahan Sadar Hukum.
- KEDUA** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Februari 2012

An. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA


MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Kepala BPHN di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prop. Sumbar;
5. Ketua Pengadilan Negeri Padang;
6. Camat Koto Tengah;
7. Lurah Koto Panjang Ikur Koto;
8. Peringgal.